



**ANALISIS PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PELAKSANAAN
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS PROFESI MODEL DI JAKARTA)**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Nurul Fadilah

022109022

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

Juli 2013

**ANALISIS PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PELAKSANAAN
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS PROFESI MODEL DI JAKARTA)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ketua Jurusan,



Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., CFA., CA.) (Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak)

**ANALISIS PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PELAKSANAAN
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS PROFESI MODEL DI JAKARTA)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus


Pada Hari : Sabtu, 6 Juli 2013

Nurul Fadilah

022109022

Menyetujui

Dosen Penilai,


(Dr. Hendro Sasongko, MM., SE., Ak)

Pembimbing,

Co. Pembimbing,



(Suntuoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak.)



(Fajar Ade Putra MM., Drs., Ak.)

ABSTRAK

NURUL FADILAH. NPM 022109022. Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Profesi Model di Jakarta). Dibawah bimbingan: BUNTORO HERI PRASETYO dan FAJAR ADE PUTRA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan *self assessment system* yang diberlakukan sejak 1 Januari 1984 memiliki pengaruh untuk membuat pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan dan juga kepatuhan serta sikap sukarela dari Wajib Pajak meningkat. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan *self assessment system* sedangkan variabel dependennya adalah pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan oleh Wajib Pajak.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang bekerja di Jakarta. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dimana jumlah sampel diambil sebanyak empat puluh responden model. Model yang dijadikan responden memiliki kriteria yaitu mereka sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berpenghasilan lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Data diambil dengan cara menggunakan kuisioner tertutup dan terbuka, penulis juga mengamati pelaksanaan perhitungan pajak responden tahun 2011 dan 2012. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinieritas), uji hipotesis (uji F) dan metode analisis linear sederhana.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, memberikan nilai R sebesar 0,135 terlihat bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat adalah sebesar 13,5%. Masih terdapat 86,5% varians variabel terikat yang belum mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan atau uji statistik F tampak bahwa nilai F hitung pada model penelitian sebesar 1,441 sehingga F hitung lebih kecil dari F tabel sebesar 3,960 ($F_{hitung} < F_{tabel}$) yang menunjukkan bahwa variabel bebas (penerapan *self assessment*) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan.

Kata Kunci : *Self Assessment System* dan Pajak Penghasilan.

ABSTRACT

NURUL FADILAH. NPM 022109022. The Application of Self Assessment System Against Tax Calculation of the Personal Income Tax (Case Study is Model's in Jakarta). Supervised by: BUNTORO HERI PRASETYO and FAJAR ADE PUTRA.

The purpose of this research is to determine whether the application of self assessment system which is active since January 1, 1984 had some effect of making the implementation of the income tax calculation and compliance and voluntary attitude of taxpayers increased. Independent variables used in this research is the application of self assessment system while the dependent variable is the implementation of income tax by the taxpayer.

The population used in this s research are models that works in Jakarta. The sampling technique is done by purposive sampling where the number of samples taken forty respondents models. The model are used as the respondents have their own criteria Taxpayer Identification Number (NPWP) and earn more than the personal exemption (PTKP). Data collected by using questionnaire covered and uncovered, the authors also observed the implementation of tax calculation of respondents in 2011 and 2012. The tests used in this study is descriptive statistical tests, the classical assumption (normality, heteroscedasticity, autocorrelation and multicollinearity), hypothesis testing (F-test) and a simple linear analysis methods.

Based on the results of autocorrelation test, give the R value of 0.135 shows that the ability of the independent variables in explaining the variance of the dependent variable is equal to 13.5%. There are 86.5% of the variance dependent variable that can not be explained by the independent variables in this research. Based on test significance simultaneous results or statistical of F appears that the value of F calculated on research is 1,441 so that the calculated F is less than F table value of 3.960 ($F_{\text{calculated}} < F_{\text{table}}$) which indicates that the independent variable (the application of self-assessment) had no significant effect the implementation of the income tax calculation.

Keywords : Self Assessment System and Income Tax.

KATA PENGANTAR

Pertama- tama penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayatnya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Analisis Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Profesi Model di Jakarta)”.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., CFrA., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
2. Bapak Dr. Yohanes Indrayono, MM., SE., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
3. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE. selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
4. Bapak Buntoro Heri Prasetyo MM., Drs., Ak. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak Fajar Ade Putra MM., Drs., Ak. selaku Co. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Hendro Sasongko, MM., SE., Ak. selaku Dosen Penguji Sidang

Skripsi yang telah memberi bimbingan kepada penulis.

7. Teman- teman model di Jakarta yang telah bersedia berpartisipasi dalam memberikan data untuk skripsi ini serta atas kerjasamanya.
8. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
9. Kedua Orang Tua yang tercinta atas segala dukungan baik secara moril dan materil, atas kasih sayang, dan juga doa serta dukungan yang selalu tercurah untuk penulis.
10. M. Lukmanul Hakim atas kasih sayang, dukungan moril, semangat, dan juga motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis.
11. Sahabat terbaik saya Tita, Wita, Rani, Ratna, Maya, Taufik H., Taufik A., Hani, Endri, Budi, dan Lucky yang selalu memberi dukungan dan bantuannya.
12. Teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2009 yang telah memberikan bantuan dan pemikirannya dalam penyelesaian makalah ini.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi, bahasa maupun penulisan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Bogor, Juli 2013

Penulis

Nurul Fadilah

DAFTAR ISI

	Hal.
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.5 Kerangka Pemikiran	6
1.6 Paradigma Penelitian	11
1.7 Hipotesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penerapan <i>Self Assessment System</i>	13
2.1.1 Sejarah <i>Self Assessment System</i>	13
2.1.2 Definisi <i>Self Assessment System</i>	15
2.1.3 Perbedaan <i>Self Assessment System</i> dan <i>Official Assessment System</i>	18
2.2 Pajak	20
2.2.1 Definisi Pajak	20
2.2.2 Pajak Penghasilan.....	22
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	24

2.2.4	Wajib Pajak	24
2.2.5	Kewajiban Wajib Pajak.....	26
2.2.6	Hak- hak Wajib Pajak	28
2.2.7	Nomor Pokok Wajib Pajak.....	29
2.2.8	Objek Pajak	32
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 21	33
2.3.1	Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.....	38
2.3.2	Tarif Pajak	39
2.3.3	Penghasilan Kena Pajak	40
2.3.4	Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	41
2.4	Pengaruh Penerapan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak.....	43

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian	44
3.2	Metode Penelitian	44
3.2.1	Desain Penelitian	44
3.2.2	Operasionalisasi Variabel	46
3.2.3	Metode Penarikan Sampel	47
3.2.4	Prosedur Pengumpulan Data	48
3.2.5	Metode Analisis.....	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Rsponden Model	57
4.1.1	Model, Jenis Kegiatan, dan Tugas Model.....	57
4.1.2	Persyaratan untuk Menjadi Model	58
4.1.3	Profil Responden	60
4.2	Penerapan <i>Self Assessment System</i>	62
4.2.1	Pengetahuan Responden Tentang <i>Self Assessment System</i>	62
4.2.1.1	Kuisisioner Tertutup	62

4.2.1.2	Hasil dari Kuisisioner Tertutup.....	63
4.3	Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan.....	65
4.3.1	Kuisisioner Terbuka.....	65
4.3.2	Perhitungan Pajak Penghasilan yang Seharusnya	65
4.4	Analisis Statistik.....	73
4.4.1	Analisis Statistik Deskriptif	73
4.4.2	Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	74
4.4.2.1	Uji Normalitas Data	74
4.4.2.2	Uji Heterokedastisitas	78
4.4.2.3	Uji Multikolinearitas	80
4.4.2.4	Uji Autokorelasi	81
4.4.3	Uji Hipotesis.....	82
4.4.3.1	Uji Ketepatan Perkiraan Model.....	82
4.4.3.2	Uji Signifikasi Simultan	83
4.4.3.3	Analisis Regresi Linear Sederhana.....	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Perbedaan <i>Self Assessment System</i> dan <i>Official Assessment System</i>	19
Tabel 2	: Tarif Pajak Penghasilan.....	40
Tabel 3	: Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	42
Tabel 4	: Operasionalisasi Variabel.....	47
Tabel 5	: Data Responden	61
Tabel 6	: Skala Nilai Jawaban Kuisisioner Tertutup.....	63
Tabel 7	: Hasil Kuisisioner Tertutup.....	64
Tabel 8	: Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan.....	67
Tabel 9	: Perhitungan Pajak Penghasilan Berkesinambungan 2011	69
Tabel 10	: Perhitungan Pajak Penghasilan Berkesinambungan 2012	70
Tabel 11	: Perhitungan Pajak Penghasilan Tidak Berkesinambungan 2011	71
Tabel 12	: Perhitungan Pajak Penghasilan Tidak Berkesinambungan 2012	72
Tabel 13	: Statistik Deskriptif	73
Tabel 14	: Uji Kolmogorov Smirnov	75
Tabel 15	: Uji Heteroskedastisitas	78
Tabel 16	: Uji Multikolinearitas	80
Tabel 17	: Uji Autokorelasi	81
Tabel 18	: Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F).....	84
Tabel 19	: Hasil Analisis Linear Sederhana	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Paradigma Penelitian.....	11
Gambar 2 : Hubungan Antara Subjek Pajak dan Wajib Pajak	25
Gambar 3 : Format NPWP	31
Gambar 4 : Uji Normalitas Histogram	76
Gambar 5 : Uji Normalitas (Normal Plot).....	77
Gambar 6 : Uji Heteroskedatisitas	79
Gambar 7 : Kurva Uji Autokorelasi	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuisisioner Tertutup

Lampiran 2 : Kuisisioner Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Kontribusi tersebut sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini membuat pengelolaan dan pemanfaatan pajak, harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” – nya digunakan untuk *public saving* (simpanan publik) yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (investasi publik) (Rochmat Soemitro).

Undang- undang yang mengatur tentang pajak terus menerus disempurnakan, perubahan perundang- undangan perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakkan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan materil di bidang perpajakan. Peraturan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Hal lain yang menjadi maksud diadakannya perubahan adalah untuk

menyederhanakan tatacara pemungutan pajak. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Pemerintah telah melakukan perubahan peraturan dalam hal pajak penghasilan, sejak *self assessment system* diadopsi pada tahun 1983. Dengan menggunakan *self assessment system*, Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya. Kejujuran yang tinggi, kesukarelaan dalam membayar pajak yang terutang dan juga kesadaran akan arti penting dari pembayaran pajak tersebut sangat diharapkan tertanam didalam masing- masing Wajib Pajak.

Hal ini menuntut semua pihak (termasuk Pemungut/ Pemotong Pajak) untuk mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan yang sedang berlaku saat ini. Wajib Pajak akan diberikan tanda pengenal berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan NPWP tersebut maka Wajib Pajak akan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak.

Tata cara pemungutan pajak yang dilakukan adalah berdasarkan *self assessment system*. Dalam kenyataannya, ada beberapa pekerjaan responden (model) yang dipotong pajaknya oleh pemberi kerja. Untuk itu *with holding system* pun diterapkan disini. Tetapi secara keseluruhan, model sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan juga melaporkan pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak secara mandiri.

Setelah penulis amati, *self assessment system* belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari Wajib Pajak tentang pajak penghasilan dan juga tata cara perhitungan pajak penghasilan yang berlaku saat ini khususnya tentang *self assessment system*. Selain itu pajak penghasilan yang telah dipungut atau telah dipotong tidak mereka laporkan tiap tahunnya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). SPT ini sebenarnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak tiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian untuk penyusunan skripsi ini. Judul yang penulis buat adalah Analisis Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Profesi Model di Jakarta).

1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah

Saat ini, pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi menggunakan *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, Wajib Pajak dituntut untuk dapat menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang dari penghasilannya secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Responden model dalam penelitian ini, masih belum melaksanakan

kewajibannya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya responden yang tidak menghitung dan melaporkan pajak yang seharusnya dikenakan dari hasil pekerjaannya. Selain itu, responden tidak mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak baik itu bulanan ataupun tahunan. Padahal dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP menegaskan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Dalam meneliti *self assessment system* pada Wajib Pajak orang pribadi profesi model di Jakarta, ditemukan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Apakah penerapan *Self Assessment Sytem* dalam lingkup responden sudah tertanam dan terlaksana dengan benar?
2. Apakah penghasilan yang didapat responden telah dipungut, dihitung dan juga dilaporkan pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak serta bagaimana pelaksanaan perhitungannya?
3. Apakah penerapan *Self Assessment System* ini berpengaruh terhadap pelaksanaan perhitungan dan juga peningkatan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya?
4. Berapa besar potensi pajak yang bisa didapat oleh KPP jika responden taat akan pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Wajib Pajak yaitu responden model yang bekerja di Jakarta, sejauh mana pemahamannya tentang pajak dan peraturan perpajakan. Selain itu, Wajib Pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWP sudah melaporkan pajak terutangnya kepada KPP atau belum. Jika terdapat Wajib Pajak yang tidak mau melaporkan pajaknya kepada KPP, maka akan diketahui apa alasannya dari hasil penelitian ini. Dengan mengetahui alasannya, maka perbaikan dapat dilakukan kedepannya agar lebih banyak Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya. Semua itu dapat dilihat dari hasil penelitian ini. Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman model tentang pajak dan juga *self assessment*.
2. Untuk mengetahui ketaatan model sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
3. Untuk mengetahui *self assessment system* yang sudah diterapkan oleh pemerintah, apakah membuat Wajib Pajak lebih taat akan pajak atau malah tidak ada pengaruhnya.
4. Untuk mengetahui seberapa besar potensi yang bisa didapat dari responden jika mereka taat akan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Kegunaan Praktis

Bagi petugas pajak, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi informasi atau masukan untuk meningkatkan kompetensi, kualitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

2. Kegunaan Akademis

a. Penulis

Penelitian ini memberikan banyak manfaat yaitu informasi mengenai objek yang diteliti, tentang *self assessment system* yang berlaku saat ini, bagaimana cara perhitungan pajak yang benar dan memberikan banyak ilmu pembelajaran untuk menambah wawasan penulis.

b. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, menjadi informasi pembelajaran dan menambah wawasan bagi mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan khususnya dan pembaca umumnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (N. I. Feldmann).

Tahun 1985 sampai dengan tahun 1995 sesuai dengan amanat GBHN 1983 berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah diadakan "*tax reform*" yaitu diadakan pembaruan dan penggantian peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku. *Tax reform* tahun 1983 berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Dengan adanya *tax reform*, sistem perpajakan Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pada *official assessment system* besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh Fiskus (aparatus pajak). Kriteria dari *official assesment system* yaitu :

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

Sedangkan *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kriteria dari *self assesment system* antara lain :

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Dalam kedua sistem ini terdapat perbedaan, perbedaan pertama terletak pada pemegang tanggung jawab yang bertugas untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Pada *official assessment system*, fiskus bertugas untuk menentukan jumlah pajak terutang sehingga segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab fiskus. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi *self assessment system* dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri.

Self assessment system yang kini dianut Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini akan berhasil apabila

memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*tax consciousness*)
2. Kejujuran Wajib Pajak
3. Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (*tax mindness*)
4. Kedisiplinan Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan.


Sistem ini mempunyai beberapa kelebihan dibanding dengan *official assessment system* yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan juga murah untuk pendanaan kelangsungan aktivitasnya. Pemerintah tidak lagi harus dibebankan kewajiban administrasi untuk menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak. Waktu, tenaga dan juga biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya. Selain itu *self assessment system* akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku. Berikut ini adalah wewenang yang diberikan pada Wajib Pajak, yaitu :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang
2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang
4. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak, banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri. Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak tersebut. Penghasilan yang diperoleh harus melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, penerapan *self assessment system* sejak tahun 1984 diterapkan oleh pemerintah menggantikan *official assessment system*, dengan bertujuan agar Wajib Pajak meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak. Karena dengan *self assessment system* masyarakat akan lebih merasa adil, tidak dikekang oleh keputusan dari fiskus dalam penentuan besarnya jumlah pajak terutang. Lalu timbul pertanyaan, sudahkah harapan pemerintah tercapai dengan diberlakukannya *self assessment system* yaitu Wajib Pajak menjadi lebih taat akan pajak.

1.6 Paradigma Penelitian



Gambar 1

Paradigma Penelitian

1.7 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian. Oleh karena itu, banyaknya hipotesis

sesuai dengan banyaknya identifikasi masalah dan tujuan penelitian yang telah dibangun. Karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dengan demikian hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap identifikasi masalah penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dan juga *self assessment system* yang menyebabkan Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.
2. Penghasilan yang didapat oleh responden kebanyakan belum dihitung dan juga dilaporkan pajak terutang.
3. Tidak adanya pengaruh antara *self assessment system* dengan pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan dan pelaksanaan perhitungan pajak yang masih belum tepat.
4. Kurangnya pendapatan yang didapat untuk sektor pajak, salah satunya dikarenakan masih terdapat pajak terutang yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak, dalam hal ini adalah responden model.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penerapan *Self Assessment System*

2.1.1 Sejarah *Self Assessment System*

Awalnya di Indonesia sistem pembayaran pajak kepada negara merupakan warisan kolonial. Pembayaran pajak dipungut sebagai wujud kewajiban semata yang harus dilaksanakan rakyat secara patuh untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah. Namun saat ini, pemungutan pajak sudah berdasarkan pada Undang- Undang 1945 dan Pancasila.

Sesuai dengan amanat GBHN 1983 berdasarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 telah diadakan *tax reform* yaitu diadakan pembaruan dan penggantian peraturan perundang- undangan perpajakan yang selama ini berlaku. *Tax reform* tahun 1983 berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. Dengan adanya *tax reform*, sistem perpajakan Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dihitung oleh fiskus.

Self assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang dipercayakan kepada Wajib Pajak mulai menghitung sampai penyetoran. Aparat perpajakan melaksanakan pengendalian tugas, pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penetapan sanksi administrasi. Kriteria dari *self assesment system* antara lain :

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sebaliknya pada *official assessment system*, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh Fiskus (aparatus pajak).

Kriteria dari *official assesment system* adalah :

1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.

Dari kriteria tersebut diatas dapat diketahui kedua sistem ini memiliki perbedaan yang terletak pada pemegang tanggungjawab (siapa yang menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang). Dalam *official assessment system* penetapan besarnya jumlah pajak menjadi tanggungjawab fiskus. Dengan sistem ini, masyarakat Wajib

Pajak tidak perlu repot untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab dari fiskus. Dari hal tersebut timbul peluang terjadi penyimpangan yaitu rentannya kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak fiskus. Terkadang apabila pajak yang harus dibayarkan berjumlah besar, maka Wajib Pajak akan berfikir adanya kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh fiskus. Dengan kata lain, sistem ini membuat seolah-olah penetapan pajak terkesan dilakukan secara sepihak dan Wajib Pajak bersifat pasif. Adanya pendapat seperti itu, terkadang akan menimbulkan rasa tidak percaya yang akan berakibat pada jumlah Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya akan semakin sedikit.

Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi *self assessment system*, dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggungjawab Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko menjadi tanggungjawab Wajib Pajak sendiri.

2.1.2 Definisi *Self Assessment System*

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. *Self assessment system* adalah salah satu sistem dari tiga sistem pemungutan pajak yang ada. Sistem pemungutan pajak yang ada yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak tiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, memotong dan menyetorkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pemungutan yang diterapkan saat ini untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah *self assessment system*. *Self assessment system* mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak dari penghasilannya secara mandiri. Secara tidak langsung, hal ini menuntut semua pihak (termasuk pemungut/ pemotong pajak) untuk mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan secara aktif. Wewenang yang diberikan pada Wajib Pajak adalah

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang
2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang
4. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Dengan sistem ini, ada *cost* yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak yaitu adanya biaya tambahan. Wajib Pajak akan mengorbankan lebih banyak waktu dan usaha serta biaya untuk membayar jasa konsultan pajak, jika diperlukan. Di lain pihak sistem ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan jumlah tersebut kepada Wajib Pajak (kecuali dalam hal pemeriksaan). Sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya. Selain itu *self assessment system* akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas sistem perpajakan yang berlaku terhadapnya.

Self assessment system bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun di lain sisi, sistem ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi yang diberi wewenang

untuk menerapkan kebijakan dalam rangka mengawasi dan menjaga penerimaan pajak wajib untuk melakukan berbagai tindakan agar *self assessment system* berjalan dengan baik. Dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan *self assessment system*, Dirjen Pajak melakukan dua fungsi utama :

1. Fungsi pemeriksaan (*audit function*) yang ditujukan untuk memantau dan menguji kepatuhan Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi pemungutan atau penagihan (*colection function*) yang ditujukan untuk meneliti dan mencatat pembayaran pajak, meneliti bahwa semua pelaporan Wajib Pajak telah diikuti dengan pelunasan pajak yang terutang, baik sebagian maupun keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.3 Perbedaan *Self Assessment System* dan *Official Assessment System*

Saat ini, sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self assessment system* yang pada tahun 1983 merubah sistem sebelumnya yaitu *official assessment system*. Dengan adanya perubahan sistem tersebut, maka tata cara pemungutan pajak terutang sedikit banyak

mengalami perubahan. Dari perubahan tersebut didapat beberapa perbedaan antara dua sistem tersebut, perbedaan itu dapat dilihat dari gambar berikut:

Tabel 1
Perbedaan antara *Self Assessment System* dan *Official Assessment System*

No.	Keterangan	<i>Official Assessment System</i>	<i>Self Assessment System</i>
1	Wewenang menentukan pajak terutang	Fiskus	Wajib Pajak
2	Peran wajib pajak	Pasif	Aktif
3	Peran fiskus	Aktif	Pasif
4	Timbulnya pajak terutang	Karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus	Karena adanya penghasilan dan pemeriksaan

Perbedaan sistem ini membuat adanya kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing sistem. Pertama dalam *official assessment system* kelebihan adalah Wajib Pajak tidak perlu repot untuk menghitung pajak terutang karena menghitung pajak terutang merupakan kewajiban dari fiskus. Segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggungjawab fiskus, contohnya adalah terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang Wajib Pajak yang harus dibayar. Sedangkan kekurangannya adalah pemerintah harus menyiapkan sejumlah dana untuk mengadakan pembuatan Surat Ketetapan Pajak (SKP), serta apabila ada keterlambatan perhitungan, maka yang

bertanggungjawab atas keterlambatan tersebut adalah fiskus.

Self assessment system menggantikan sistem sebelumnya, dengan diterapkannya sistem ini beban pemerintah sedikit berkurang, sedangkan beban Wajib Pajak bertambah. Hal ini karena seluruh kewajiban dibebankan kepada Wajib Pajak mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutang. Tetapi disamping itu keuntungan yang didapat adalah kebebasan untuk menghitung pajak terutang tanpa perlu takut adanya kecurangan yang dilakukan oleh fiskus.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Salah satu kewajiban individu dari suatu negara yang bertempat tinggal di Indonesia adalah membayar pajak. Peraturan perpajakan telah dijabarkan dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2, yang merupakan hasil persetujuan DPR Republik Indonesia, yang berarti bahwa pemungutan iuran atau pajak sudah disetujui oleh rakyat bersama pemerintah yang tertuang kedalam bentuk UUD.

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Adriani)

Menurut Mardiasmo (2009) bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Secara garis besar ciri- ciri yang terdapat pada pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena didasarkan atas undang- undang.
2. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat kontraprestasi langsung.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah, dimana jika terjadi kelebihan (surplus) maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak pula memiliki fungsi yang bersifat *non budgetair*, yaitu fungsi mengatur.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran- pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Yaitu berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi

Lebih ditekankan kepada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.

5. Fungsi Demokrasi

Merupakan wujud sistem gotong royong. fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.2 Pajak Penghasilan

Berdasarkan pembebanan, pajak dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung

adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan atau PPh.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan disini maksudnya adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun (UU PPh pasal 4). Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan, atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dengan kata lain subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Subjek pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Subjek pajak dalam negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia, baik dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar negeri dan juga warisan yang belum terbagi.

2. Subjek pajak luar negeri


Adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik dengan ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

2.2.4 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu yang telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak). Sedangkan syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pelaku pajak (subjek pajak).

Hubungan antara subjek pajak orang pribadi dengan Wajib Pajak. Subjek pajak orang pribadi menjadi Wajib Pajak apabila telah memenuhi kewajiban subjektif maupun objektif. Hubungan antara subjek pajak dengan Wajib Pajak dapat digambarkan pada bagan berikut ini :



Gambar 2

Hubungan antara Subjek Pajak dan Wajib Pajak

2.2.5 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) atau surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang

diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya SKP.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/ atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Apabila seorang Wajib Pajak secara sengaja, tidak mendaftarkan diri dan oleh karenanya dapat menimbulkan kerugian bagi negara, maka konsekuensinya adalah Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan ancaman pidana karena telah melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang perpajakan. Ancaman hukuman tersebut menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2.2.6 Hak- hak Wajib Pajak

Berikut ini adalah hak yang diperoleh oleh Wajib Pajak :

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Hak mengangsur dan menunda pembayaran pajak.

2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Orang pribadi berdasarkan *self assessment system* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Untuk mengisi SPT Masa ataupun SPT Tahunan, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP terlebih dahulu di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor

Penyuluhan Pajak terkait (berkedudukan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pelayanan Pajak). Dalam hal subjek pajak orang pribadi yang penghasilan netto atas PTKP dalam suatu tahun takwin atau bagian tahun takwin atau tahun buku telah dihimbau untuk memiliki NPWP. Fungsi NPWP adalah :


1. Sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sebagai pengawasan administrasi perpajakan bagi aparatur pajak.
3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

NPWP tersebut harus ditulis dalam setiap dokumen perpajakan, contohnya dalam formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak, surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan dan dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan menggunakan NPWP. Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dengan melampirkan (untuk Wajib Pajak orang pribadi non- usahawan) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi

yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing. Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat yaitu :

1. Sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/ kredit pajak) atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar negeri.
2. Sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Sebagai salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank-bank.

NPWP terdiri dari 15 digit, sembilan digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan enam digit berikutnya adalah Kode Administrasi Perpajakan. Format tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 3
Format NPWP

Keterangan :

Area 1 : Kode kelompok NPWP

Area 2 : Nomor pokok

Area 3 : Kode pengecekan

Area 4 : Kode KPP

Area 5 : Kantor Cabang/ Pusat

2.2.8 Objek Pajak

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang pajak penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak.

Karena undang-undang pajak penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang

diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah
3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lainnya;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar

negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang;

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan;

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator,
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, komputer

dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

- g. Agen iklan;
- h. Pengawas atau pengelola proyek;
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- j. Petugas penjaja barang dagangan;
- k. Petugas dinas luar asuransi;
- l. Distributor multilevel marketing atau *direct selling*, dan kegiatan sejenisnya.

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
- b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- e. Peserta kegiatan lainnya.

Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat :
 - a. Bukan Warga Negara Indonesia; dan
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/ nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam skripsi ini, responden model termasuk kedalam kategori bukan pegawai. Menurut PER-57/ PJ/ 2009 definisi bukan pegawai adalah merupakan penerima penghasilan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Jenis penghasilan yang diterima bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, *fee* dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dengan bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.

2.3.1 Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terdapat rumus dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang yaitu :

$$\text{Pph Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai. Untuk bukan pegawai, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) PER-31/PJ/2009. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dari atas Jumlah Kumulatif dari Penghasilan Kena

Pajak yang diterima atau diperoleh bukan pegawai, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya (memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) PER-31/PJ/2009). Pengertian Berkesinambungan adalah imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

$$\text{Pph 21} = \text{Tarif} \times \{ (50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) - \text{PTKP} \}$$

Sedangkan untuk bukan pegawai, yang menerima imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan dan memiliki NPWP :

$$\text{Pph 21} = \text{Tarif} \times (50\% \times \text{Penghasilan Bruto})$$

2.3.2 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif umum sesuai Pasal

17 UU No. 7 tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali yang terakhir adalah dalam UU No. 36 tahun 2008 dan tarif lainnya. Dalam pelaksanaannya penghasilan Wajib Pajak model dikenakan PPh pasal 21 dan menganut *self assessment system*. Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berikut ini adalah tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2
Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5 %
Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15 %
Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25 %
Diatas Rp 500.000.000	30 %

2.3.3 Penghasilan Kena Pajak

Secara umum Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Untuk Wajib Pajak dalam negeri, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak. DPP dihitung dengan cara :

Wajib Pajak Orang Pribadi	=	Penghasilan Netto	-	PTKP
---------------------------	---	-------------------	---	------

2.3.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pemotongan pajak dikenakan atas Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya. PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam negeri dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar Wajib Pajak di Indonesia. Terhitung mulai 1 Januari 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 telah diterapkan. Peraturan ini adalah tentang peningkatan nilai PTKP menjadi Rp 24.300.000 untuk Wajib Pajak pribadi. Berikut ini besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan Wajib Pajak :

1. TK/0 = Rp 24.300.000
2. K/0 = Rp 26.325.000
3. K/1 = Rp 28.350.000
4. K/2 = Rp 30.375.000
5. K/3 = Rp 32.400.000

Untuk perhitungan Pajak penghasilan pasal 21, besarnya PTKP maksimal adalah Rp 32.400.000, sedangkan untuk perhitungan PPh Orang Pribadi, besarnya PTKP maksimal menjadi Rp 56.700.000 untuk WP dengan status K/I/3. Berikut adalah tabel perubahan PTKP yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013 :

Tabel 3
Perubahan PTKP

	2009 (Rp)	2013 (Rp)
Wajib Pajak	15.840.000	24.300.000
WP Kawin	1.320.000	2.025.000
Isteri Bekerja	15.840.000	24.300.000
Tanggungan	1.320.000	2.025.000
Maks. Tanggungan	K/3	K/3

Pemotongan pajak dalam profesi model, biasanya dilakukan oleh pihak pemberi kerja atau disebut pihak ketiga. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja).

Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pelunasan melalui pihak lain dan oleh Wajib Pajak sendiri. Dengan menggunakan *self assessment sytem*, Wajib Pajak perlu mengetahui tatacara dan perlakuan pajak berdasarkan sistem tersebut. Apabila terdapat pelunasan pajak yang dilakukan pihak lain, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh pihak yang memberikan kerja, Wajib Pajak tidak perlu bingung untuk menghitung berapa pajak yang terutang.

Tetapi lain halnya jika Wajib Pajak harus melunasi pajak penghasilannya sendiri. Pelaksanaan perhitungan yang dilakukan Wajib Pajak tidak lepas dari undang-undang perpajakan yang berlaku. Di dalam undang-undang Wajib Pajak saat ini melakukan perhitungannya dengan *self assessment system*. Maka Wajib Pajak perlu menerapkan *self assessment system* sebagai acuan dari tanggung jawab Wajib Pajak dalam melaksanakan pelaksanaan perhitungan pajak terutangnya.

2.4 Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak.

Self assessment system telah diterapkan sejak 1 Januari 1984 menggantikan sistem sebelumnya. Sistem ini diberlakukan dengan tujuan agar menumbuhkan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Masyarakat pun dituntut untuk dapat mencari tahu dan memahami tentang tatacara pemungutan pajak yang sedang berlaku saat ini. Tetapi yang dapat dilihat saat ini, perubahan sistem tersebut tidak membawa dampak yang terlalu berarti terhadap kesadaran dan juga peningkatan pelaksanaan perhitungan masyarakat Wajib Pajak. Banyak alasan yang menjadi penyebabnya salah satunya adalah kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan pajak serta peraturan yang berlaku.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Variabel yang diteliti adalah penerapan *self assessment system* sebagai variabel bebas (X) terhadap pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sebagai variabel terikat (Y). Dalam hal ini Wajib Pajak orang pribadi tersebut adalah Wajib Pajak yang berprofesi sebagai model di Jakarta. Responden model yang penulis jadikan sumber berjumlah empat puluh orang model yang bekerja di Jakarta dan sudah memiliki NPWP. Model merupakan Wajib Pajak karena penghasilan yang didapat dalam satu tahun sudah lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Atau penghasilan yang didapatnya dalam satu bulan sudah melebihi dari PTKP per bulan. Pekerjaan dari model adalah memperagakan busana *designer*, sesi pemotretan untuk majalah atau untuk brand tertentu, iklan, film, dan lain- lain.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah pengembangan teori dan juga meneliti kaitan antara *self assessment system* dan pelaksanaan perhitungannya di kehidupan sebenarnya. Tindakan yang dilakukan

adalah dengan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kuisisioner dan juga wawancara langsung. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu kiranya sebagai tahap awal penelitian dengan mendesain terlebih dahulu penelitian agar lebih sistematis dan terorganisir, meliputi:

a. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah Deskriptif Development, yaitu menggambarkan atau mengembangkan keadaan yang sudah pernah ada mengenai peranan *self assessment system* terhadap pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus dan juga deskriptif survei. Menggunakan studi kasus dan juga deskriptif survei karena jumlah sampel sedikit tetapi pembahasan yang akan dilakukan mendetail. Detail tersebut terkait dengan penghasilan dan tatacara pelaksanaan perhitungan pajak.

3. Teknik Penelitian

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistik Kuantitatif, yaitu teknik penelitian yang menggunakan data berupa angka sehingga bisa diukur dan

juga dihitung.

b. Unit Analisis

Unit analisis dari penelitian ini adalah individual yaitu sumber data diperoleh dari respon setiap individu yaitu adalah empat puluh Wajib Pajak yang berprofesi sebagai model di Jakarta dan sudah memiliki NPWP.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian makalah ini ada dua, yaitu :

1. Variabel Independen (variabel tidak terikat/ bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen makalah ini adalah penerapan *self assessment system*.
2. Variabel Dependen (variabel terikat/ tidak bebas) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam makalah ini yang menjadi variabel dependen adalah pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut dengan menggunakan tabel

Tabel 4
Operasionalisasi Variabel
Analisis Penerapan *Self Assessment System* Terhadap
Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus Profesi Model di Jakarta)

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Penerapan <i>Self Assessment System</i>	Pengetahuan dan pelaksanaan <i>self assessment system</i> dalam kehidupan	Log data pengetahuan dan pelaksanaan <i>self assessment system</i>	Rasio
Pelaksanaan Perhitungan PPh	Pengumpulan data penghasilan WP dan pelaksanaan perhitungan Pph	Log data perhitungan penghasilan WP yang seharusnya	Rasio

3.2.3 Metode Penarikan Sampel

1. Populasi Penelitian

Sugiyono (2009) menyatakan, populasi adalah kelompok keseluruhan orang, peristiwa, atau sesuatu yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah model yang bekerja di Jakarta.

2. Sampel

Sugiyono (2009) menyatakan, sampel adalah beberapa anggota atau bagian yang dipilih dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berprofesi sebagai model yang bekerja di Jakarta sebanyak empat puluh orang.

Metode penarikan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2012). Sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan, dengan cara memilih sampel dari populasi model di Jakarta secara acak sejumlah empat puluh orang, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki NPWP
2. Berpenghasilan lebih dari PTKP sebulan atau setahun

3.2.4 Prosedur Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Makalah ini menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan juga pemberian kuisisioner kepada empat puluh responden. Kuisisioner yang diberikan berupa kuisisioner tertutup dan juga kuisisioner terbuka. Dari kuisisioner tersebut dapat diketahui bagaimana respon dan juga pemahaman responden.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan bahan atau data- data yang ada kaitannya dengan objek pembahasan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai landasan teori yang

digunakan sebagai dasar perumusan masalah dan sebagai alat untuk menganalisis serta mengolah data yang telah diperoleh untuk merumuskan hasil penelitian yang dilakukan.

3.2.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode ini membandingkan data yang diperoleh dari teori dan penerapan peraturan yang berlaku saat ini dengan keadaan di kehidupan sebenarnya. Lalu disusun dan dianalisis lebih lanjut mengenai pengaruh penerapan *self assessment system* yang berlaku saat ini dengan pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan responden. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Statistik Kuantitatif, meliputi :

1. Analisis Statistik

Dalam menganalisis regresi pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan *Statistical Product Service Solution (SPSS)* versi 20. *Statistical Product Service Solution (SPSS)* merupakan program olah data statistik baik untuk penelitian umum, penelitian skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya (Duwi Priyatno, 2012).

Dalam analisis statistik, terdapat analisis statistik deskriptif yang menjabarkan jumlah data, rata-rata, nilai minimum dan maksimum dan standar deviasi. Data yang diolah berdasarkan pada data sesungguhnya tanpa disetarakan terlebih dahulu, menggunakan satuan yang sesungguhnya dari variabel terkait. Dijelaskan dengan satuan sesungguhnya terkait variabel yang digunakan.

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut dengan asumsi klasik. Asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam model regresi linier yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Harus terpenuhinya asumsi klasik ditujukan untuk memperoleh model regresi dengan estimasi tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa uji asumsi,

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Data yang

berdistribusi normal (normalitas data) artinya distribusi probabilitas dari unsur gangguan memiliki nilai rata-rata diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi, dan tidak mempunyai varian yang konstan. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode yang dapat digunakan adalah dengan uji *one sample kolmogorov smirnov*, metode histogram, dan metode normal plot.

1. Metode Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*

Uji *one sample kolmogorov smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, *poission*, *uniform*, atau *exponential*. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan melihat nilai signifikansi yang sudah ditetapkan yaitu 0,05. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

2. Metode Histogram

Uji normalitas residual menggunakan metode histogram, yaitu dengan melihat grafik histogram tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Dengan

begitu menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

3. Metode Normal Plot

Uji normalitas residual dengan metode normal plot yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada grafik Normal P-P *plot of regression standardized residual*. Sebagai dasar pengambilan keputusannya, jika titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Duwi Priyatno, 2012). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. Salah satu contoh uji Heteroskedastisitas yaitu dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi.

a) Melihat Pola Titik-titik pada *Scatterplots* Regresi

Metode ini dilakukan dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara *standardized predicted*

value (ZPRED) dengan *studentized residual* (SRESID), ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$).

Dasar Pengambilan Keputusan yaitu :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastitas.

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna pada variabel independen (Duwi Priyatno, 2012). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna di variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Beberapa metode uji multikolinearitas yaitu dengan

melihat nilai *Tolerance* atau *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi.

a) Dengan Melihat Nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor* (Vif) pada Model Regresi

Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu mempunyai nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) ≤ 10 dan mempunyai angka *Tolerance* $\geq 0,1$.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan di mana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$) (Duwi Priyatno, 2012). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji *Durbin-watson* (DW test).

Pengambilan Keputusan pada uji *Durbin Watson* adalah sebagai berikut:

1. $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
2. $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi
3. $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak.

1. Uji Ketepatan Perkiraan Model/ Analisis Determinasi

Analisis Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

2. Uji Signifikansi Simultan

Uji F digunakan untuk mengukur apakah variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian secara simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi F dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. Jika F hitung yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara variabel independen dengan variabel dependen, berlaku sebaliknya.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier sederhana, adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen.

Dalam regresi linier sederhana terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi (Duwi Priyatno, 2012). Model persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

1. Persamaan regresi linier sederhana

Persamaan regresi untuk linier Menurut (Thomson) adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Penghasilan Wajib Pajak

X = Penerapan *Self Assessment System*

a = Konstanta, yaitu nilai Y jika X= 0

b = Koefisien regresi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden Model

4.1.1 Model, Jenis Kegiatan, dan Tugas Model

Model atau peragawati saat ini sudah semakin banyak diminati dan juga dijadikan sebuah profesi sebagai sumber penghasilan seseorang. Menjadi model bagi sebagian orang merupakan hal yang diimpikan. Hal tersebut mungkin karena dimata umum, menjadi model adalah hal yang menyenangkan. Kehidupan para model yang selalu tampil *glamour*, terkenal, dan juga uang yang berlimpah membuat tidak sedikit orang yang tertarik untuk mencoba menjadi model.

Menurut Arzeti Bilbina (2008) menyatakan bahwa “Model adalah orang yang bertugas untuk menampilkan atau mempresentasikan sebuah produk”. Rentang produknya sendiri sangat luas, mulai dari *fashion*, otomotif, majalah, sampai properti. Pada dasarnya semua bidang usaha membutuhkan model. Model dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatannya, yaitu :

1. *Runway/ catwalk* model adalah mereka yang bertugas untuk membawakan rancangan busana atau aksesoris, sepatu, atau produk *fashion* lainnya. Untuk *fashion show*, para *designer*

biasanya menyewa model berdasarkan selera dan juga jam terbang model yang bersangkutan.

2. Untuk kepentingan iklan di televisi, model yang dibutuhkan bervariasi sesuai dengan tepat atau tidaknya seorang model tersebut mewakili produk yang mereka iklankan.
3. Model iklan majalah, koran, *billboard*. Model untuk media-media ini dipilih berdasarkan karakteristik fisik yang diharapkan menonjolkan kualitas produk.

Masing- masing kegiatan, memiliki persyaratan yang berbeda karena hal yang diperlukan pun berbeda. Model harus memiliki sifat profesionalisme, tepat waktu, dan juga harus bisa mempresentasikan produk yang sedang dipamerkan.

4.1.2 Persyaratan untuk Menjadi Model

Menjadi seorang model memiliki beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut berbeda- beda tergantung pada jenis atau kegiatan modeling di bidang apa yang akan digeluti. Tubuh proposional adalah syarat dasar yang harus dimiliki model. Aturan paling ketat diperuntukkan bagi model *catwalk* atau *runway model*. Bagi laki- laki, tinggi minimal adalah 185 cm, sedangkan untuk perempuan adalah 175 cm. Proporsi yang bagus adalah panjang kaki harus melebihi panjang badan. Dengan proporsi ini, penampilan model

akan terlihat jenjang dan baju yang dikenakan saat *fashion show* akan terlihat lebih bagus. Sedangkan untuk model foto, karakter wajah, *fotogenic* saat difoto, dan juga luwes dalam bergaya di depan kamera adalah hal yang diutamakan.

Usia karir fashion model biasanya berkisar antara 12- 32 tahun, tetapi masih terdapat model di usia 40 tahun yang masih aktif dalam dunia modeling. Tetapi tentu saja, model tersebut menjaga proporsi badan dan penampilannya dengan baik dan juga menerapkan gaya hidup sehat. Secara umum, pencari bakat (*agency*) memilih calon model di usia 14 tahun. Hal ini karena *agency* memiliki cukup waktu untuk menyiapkan rencana karir bagi calon model dan juga mempromosikannya.

Tidak hanya cukup bermodal fisik saja, model perlu membekali diri dengan kepribadian yang kuat dan mental yang tangguh. Sikap yang dibutuhkan oleh model diantaranya adalah

1. Mandiri
2. Bertanggungjawab
3. Proaktif dan bermotivasi tinggi
4. Pekerja keras
5. Menghargai waktu

4.1.3 Profil Responden

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan mengambil sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2012). Sampai saat ini, lebih dari delapan puluh persen aktivitas bisnis berbasis di Jakarta. Jadi, tidak heran jika pertumbuhan bisnis modeling masih lebih banyak di Jakarta di banding dengan kota lain di Indonesia. Untuk memperlancar karir, banyak model dari berbagai kota pindah ke Jakarta.

Maka dari itu, penulis mengambil sampel empat puluh model yang bekerja di Jakarta dengan syarat sudah memiliki NPWP dan berpenghasilan. Dengan memiliki NPWP, maka dapat dipastikan model tersebut sudah terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak dan memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilannya tiap tahun dengan melalui SPT. Untuk kenyamanan dan keamanan dari responden, maka penulis tidak mencantumkan data diri dari responden secara lengkap. Empat puluh responden tersebut sudah memiliki NPWP. Berikut ini adalah data responden:

Tabel 5
Data Responden

No	Responden	Jenis kelamin	Usia	No	Responden	Jenis Kelamin	Usia
1	Model 1	P	25	21	Model 21	P	22
2	Model 2	L	25	22	Model 22	P	26
3	Model 3	P	23	23	Model 23	P	25
4	Model 4	P	21	24	Model 24	P	26
5	Model 5	P	27	25	Model 25	P	26
6	Model 6	L	26	26	Model 26	P	29
7	Model 7	P	21	27	Model 27	P	26
8	Model 8	P	25	28	Model 28	P	22
9	Model 9	P	27	29	Model 29	P	22
10	Model 10	P	33	30	Model 30	P	23
11	Model 11	L	24	31	Model 31	P	24
12	Model 12	P	26	32	Model 32	P	24
13	Model 13	P	28	33	Model 33	L	20
14	Model 14	P	21	34	Model 34	L	27
15	Model 15	P	25	35	Model 35	P	25
16	Model 16	P	28	36	Model 36	L	23
17	Model 17	P	33	37	Model 37	L	23
18	Model 18	P	24	38	Model 38	L	23
19	Model 19	P	24	39	Model 39	L	23
20	Model 20	P	25	40	Model 40	L	24

Sumber : Hasil Kuisisioner

4.2 Penerapan *Self Assessment System*

4.2.1 Pengetahuan Responden Tentang *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sejak tahun 1984 menganut *self assessment system*. Sistem ini membuat Wajib Pajak yang dulu bersifat pasif menjadi bersifat aktif. Wajib Pajak harus turun tangan langsung dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan juga melaporkan pajaknya. Dalam skripsi ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana pemahaman responden tentang *self assessment system*, tentang pajak, dan juga pemenuhan kewajiban Wajib Pajak berdasarkan sistem tersebut. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menggunakan kuisisioner dengan jenis kuisisioner tertutup dan juga kuisisioner terbuka.

4.2.1.1 Kuisisioner Tertutup

Kuisisioner dikatakan tertutup karena dalam kuisisioner tersebut responden diberikan soal dengan jawaban berupa pilihan ganda. Sehingga tidak memungkinkan responden untuk memilih jawaban di luar dari jawaban yang disediakan. Kuisisioner tertutup berisi dua puluh soal pilihan ganda. Dalam kuisisioner tersebut, penulis menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan

pengetahuan responden, tatacara pelaksanaan pajak, pemenuhan kewajiban responden tahun 2011 dan 2012. Kuisisioner tertutup sudah mencakup semua *point* yang diperlukan. Kuisisioner tertutup yang diberikan kepada responden terlampir (lampiran 1).

4.2.1.2 Hasil dari Kuisisioner Tertutup

Hasil dari kuisisioner tertutup tersebut adalah data untuk mencari variabel *independent* (X) yaitu penerapan *self aseessment system*. Setiap pertanyaan memiliki lima jawaban pilihan yang masing- masing memiliki nilai. Nilai yang diberikan untuk jawaban tersebut adalah

Tabel 6

Skala Nilai Jawaban Kuisisioner Tertutup

Pilihan Jawaban	Nilai	Arti
A	5	Sangat baik
B	4	Baik
C	3	Cukup baik
D	2	Kurang baik
E	1	Tidak baik

Dari dua puluh soal dari kuisisioner tertutup, diperoleh data tentang pemahaman responden tentang *self*

assessment, pajak, dan juga pelaksanaan kewajibannya.

Berikut ini adalah nilai dari hasil jawaban responden

Tabel 7
Hasil Kuisisioner Tertutup

No	Responden	Nilai	Keterangan	No	Responden	Nilai	Keterangan
1	Model 1	45	cukup baik	21	Model 21	91	sangat baik
2	Model 2	56	cukup baik	22	Model 22	47	cukup baik
3	Model 3	64	baik	23	Model 23	60	cukup baik
4	Model 4	50	cukup baik	24	Model 24	55	cukup baik
5	Model 5	64	baik	25	Model 25	55	cukup baik
6	Model 6	79	baik	26	Model 26	56	cukup baik
7	Model 7	53	cukup baik	27	Model 27	43	cukup baik
8	Model 8	64	baik	28	Model 28	52	cukup baik
9	Model 9	46	cukup baik	29	Model 29	52	cukup baik
10	Model 10	51	cukup baik	30	Model 30	65	baik
11	Model 11	69	baik	31	Model 31	55	cukup baik
12	Model 12	50	cukup baik	32	Model 32	59	cukup baik
13	Model 13	54	cukup baik	33	Model 33	60	cukup baik
14	Model 14	52	cukup baik	34	Model 34	74	baik
15	Model 15	64	baik	35	Model 35	60	cukup baik
16	Model 16	42	cukup baik	36	Model 36	58	cukup baik
17	Model 17	59	cukup baik	37	Model 37	53	cukup baik
18	Model 18	51	cukup baik	38	Model 38	58	cukup baik
19	Model 19	52	cukup baik	39	Model 39	59	cukup baik
20	Model 20	50	cukup baik	40	Model 40	56	cukup baik

Sumber : Hasil kuisisioner

4.3 Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan

4.3.1 Kuisisioner Terbuka

Variabel dependen (Y) dalam skripsi ini adalah pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan dari responden model. Data penghasilan responden didapat dengan cara pemberian kuisisioner terbuka. Dalam kuisisioner terbuka, penulis menanyakan tentang data diri responden, respon responden dari beberapa pertanyaan esay, dan juga data penghasilan model tahun 2011 dan 2012. Dalam kuisisioner terbuka, penulis memberikan soal esay. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman responden tentang pajak dan juga *self assessment system*.

Selain itu dari kuisisioner ini juga dapat diketahui, bagaimana respon dan juga pendapat masyarakat tentang pajak yang berlaku saat ini. Perasaan keberatan dan juga rasa kecewa atas pelaksanaan pajak pun tersampaikan dalam kuisisioner terbuka ini. Kuisisioner terbuka yang penulis berikan kepada responden terlampir (lampiran 2).

4.3.2 Perhitungan Pajak Penghasilan yang Seharusnya

Dalam perhitungan pajak penghasilan responden, perhitungan berbeda- beda karena status dan juga data penghasilan responden tiap orangnya berbeda- beda. Dari empat puluh responden, beberapa

responden ada yang sudah menikah dan memiliki anak. Ada pula yang belum menikah dan masih seorang mahasiswa. Dari hasil wawancara kepada responden ditemukan beberapa kendala untuk pelaksanaan perhitungan penghasilan, yaitu :

1. Hanya beberapa responden yang menghitung pajak terutang, dan saat ditanyakan bagaimana cara perhitungannya, mereka menjawab tidak tahu dan lupa berapa besar pajak yang dibayarkan.
2. Bukti potong atas pekerjaan tidak ada.
3. Ada model yang bekerja atas nama agency ada pula yang freelance.
4. Tidak membuat Surat Pemberitahuan masa atau tahunan.

Karena beberapa kendala tersebut, penulis mengambil keputusan untuk mengolah data dengan asumsi responden belum melakukan perhitungan atas pajak penghasilannya. Maka untuk itu penulis menghitung data penghasilan tersebut dengan cara yang seharusnya. Untuk model yang memiliki NPWP dan berkesinambungan atau memiliki *agency*. Rumus :

$$\text{Pph 21} = \text{Tarif} \times \{ (50\% \times \text{Penghasilan Bruto}) - \text{PTKP} \}$$

Sedangkan untuk model yang memiliki NPWP tetapi tidak berkesinambungan atau tidak memiliki *agency* (*freelance*). Rumus:

$$\text{Pph 21} = \text{Tarif} \times (50\% \times \text{Penghasilan Bruto})$$

Berikut ini adalah hasil dari perhitungan pajak penghasilan yang seharusnya.

Tabel 8

Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan

No	Responden	Jenis Kelamin	Usia	Status	Pajak seharusnya thn 2011	Pajak Seharusnya thn 2012
1	Model 1	P	25	K/3	Rp 802.500	Rp 1.265.000
2	Model 2	L	25	TK/0	Rp 1.044.500	Rp 1.106.000
3	Model 3	P	23	TK/0	Rp 2.795.500	Rp 3.258.000
4	Model 4	P	21	K/1	Rp 2.064.500	Rp 1.096.000
5	Model 5	P	27	TK/0	Rp 2.338.000	Rp 2.164.250
6	Model 6	L	26	TK/2	Rp 943.250	Rp 1.074.125
7	Model 7	P	21	TK/0	Rp 1.273.000	Rp 2.633.000
8	Model 8	P	25	TK/3	Rp 1.492.500	Rp 2.262.500
9	Model 9	P	27	TK/0	Rp 3.375.000	Rp 3.070.000
10	Model 10	P	33	TK/0	Rp 4.512.500	Rp 5.137.500
11	Model 11	L	24	TK/0	Rp 2.175.000	Rp 5.150.000
12	Model 12	P	26	TK/0	Rp 1.992.500	Rp 2.030.000
13	Model 13	P	28	TK/2	Rp 1.412.500	Rp 2.362.500
14	Model 14	P	21	TK/0	Rp 2.317.500	Rp 2.837.500
15	Model 15	P	25	K/0	Rp 1.200.000	Rp 1.262.500
16	Model 16	P	28	TK/3	Rp 1.250.000	Rp 1.287.500
17	Model 17	P	33	K/0	Rp 13.175.000	Rp 3.267.500
18	Model 18	P	24	TK/0	Rp 1.173.000	Rp 1.620.500
19	Model 19	P	24	TK/0	Rp 2.412.500	Rp 1.575.000
20	Model 20	P	25	TK/0	Rp 3.225.000	Rp 3.950.000
21	Model 21	P	22	TK/0	Rp 475.000	Rp 502.500
22	Model 22	P	26	K/0	Rp 1.430.000	Rp 1.762.500
23	Model 23	P	25	TK/2	Rp 5.076.000	Rp 6.576.000
24	Model 24	P	26	K/3	Rp 1.137.500	Rp 1.367.500
25	Model 25	P	26	TK/0	Rp 695.000	Rp 858.000
26	Model 26	P	29	K/1	Rp 779.500	Rp 1.084.500

27	Model 27	P	26	TK/0	Rp 1.300.000	Rp 2.200.000
28	Model 28	P	22	TK/0	Rp 1.058.000	Rp 1.258.000
29	Model 29	P	22	TK/0	Rp 658.000	Rp 1.043.000
30	Model 30	P	23	TK/0	Rp 1.387.500	Rp 1.762.500
31	Model 31	P	24	K/0	Rp 1.275.000	Rp 1.487.500
32	Model 32	P	24	K/0	Rp 1.825.000	Rp 2.012.500
33	Model 33	L	20	TK/0	Rp 1.087.500	Rp 1.162.500
34	Model 34	L	27	TK/0	Rp 1.462.500	Rp 1.712.500
35	Model 35	P	25	K/0	Rp 1.087.500	Rp 1.162.500
36	Model 36	L	23	TK/0	Rp 858.000	Rp 1.720.500
37	Model 37	L	23	TK/2	Rp 1.218.500	Rp 2.013.500
38	Model 38	L	23	TK/1	Rp 1.442.000	Rp 2.024.500
39	Model 39	L	23	TK/0	Rp 3.008.000	Rp 4.008.000
40	Model 40	L	24	TK/0	Rp 1.133.000	Rp 1.770.500
Jumlah					Rp79.367.750,00	Rp85.898.375,00

Sumber : Hasil kuisioner

Data diatas merupakan data dari hasil perhitungan besarnya pajak penghasilan yang seharusnya dihitung oleh Wajib Pajak. Nilai tersebut didapat dari perhitungan rumus diatas. Wajib Pajak Bukan Pegawai, memiliki dua jenis perhitungan yaitu yang bersifat berkesinambungan dan juga yang bersifat tidak berkesinambungan. Untuk Wajib Pajak yang memiliki agency, maka ia termasuk kedalam Wajib Pajak Bukan Pegawai yang berkesinambungan. Sedangkan Wajib Pajak yang tidak memiliki agency, termasuk kedalam Wajib Pajak Bukan Pegawai yang tidak berkesinambungan. Sebagai contoh, berikut ini adalah contoh perhitungan yang bersifat berkesinambungan:

Tabel 9
Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Bukan Pegawai Berkesinambungan Tahun 2011

Model 3	TK/ 0	2011		PTKP	PKP	Tarif	Pph 21
	A	B	C				
Bulan	Penghasilan bruto	50% dari penghasilan bruto					
		$B = A \times 50\%$			$D = B - C$		$F = D \times E$
Januari	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 1.320.000	Rp3.680.000,00	5 %	Rp184.000,00	
Februari	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	Rp 1.320.000	Rp6.180.000,00	5 %	Rp309.000,00	
Maret	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	Rp 1.320.000	Rp6.180.000,00	5 %	Rp309.000,00	
April	Rp 16.000.000	Rp 8.000.000	Rp 1.320.000	Rp6.680.000,00	5 %	Rp334.000,00	
Mei	Rp 8.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.320.000	Rp2.680.000,00	5 %	Rp134.000,00	
Juni	Rp 7.500.000	Rp 3.750.000	Rp 1.320.000	Rp2.430.000,00	5 %	Rp121.500,00	
Juli	Rp 9.000.000	Rp 4.500.000	Rp 1.320.000	Rp3.180.000,00	5 %	Rp159.000,00	
Agustus	Rp 8.500.000	Rp 4.250.000	Rp 1.320.000	Rp2.930.000,00	5 %	Rp146.500,00	
September	Rp 12.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.320.000	Rp4.680.000,00	5 %	Rp234.000,00	
Oktober	Rp 12.500.000	Rp 6.250.000	Rp 1.320.000	Rp4.930.000,00	5 %	Rp246.500,00	
November	Rp 12.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.320.000	Rp4.680.000,00	5 %	Rp234.000,00	
Desember	Rp 18.000.000	Rp 9.000.000	Rp 1.320.000	Rp7.680.000,00	5 %	Rp384.000,00	
	Rp 143.500.000	Rp 71.750.000	Rp 15.840.000	Rp55.910.000,00		Rp2.795.500,00	

Tabel 10
Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Bukan Pegawai Berkesinambungan Tahun 2012

Model 3	TK/ 0	2012				
	A	B	C	D	E	F
Bulan	Penghasilan bruto	50% dari penghasilan bruto	PTKP	PKP	Tarif	Pph 21
		$B = A \times 50\%$		$D = B - C$		$F = D \times E$
Januari	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 1.320.000	Rp3.680.000,00	5 %	Rp184.000,00
Februari	Rp 14.000.000	Rp 7.000.000	Rp 1.320.000	Rp5.680.000,00	5 %	Rp284.000,00
Maret	Rp 11.000.000	Rp 5.500.000	Rp 1.320.000	Rp4.180.000,00	5 %	Rp209.000,00
April	Rp 19.000.000	Rp 9.500.000	Rp 1.320.000	Rp8.180.000,00	5 %	Rp409.000,00
Mei	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 1.320.000	Rp3.680.000,00	5 %	Rp184.000,00
Juni	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 1.320.000	Rp3.680.000,00	5 %	Rp184.000,00
Juli	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 1.320.000	Rp3.680.000,00	5 %	Rp184.000,00
Agustus	Rp 11.000.000	Rp 5.500.000	Rp 1.320.000	Rp4.180.000,00	5 %	Rp209.000,00
September	Rp 17.000.000	Rp 8.500.000	Rp 1.320.000	Rp7.180.000,00	5 %	Rp359.000,00
Oktober	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	Rp 1.320.000	Rp6.180.000,00	5 %	Rp309.000,00
November	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 1.320.000	Rp3.680.000,00	5 %	Rp184.000,00
Desember	Rp 25.000.000	Rp 12.500.000	Rp 1.320.000	Rp11.180.000,00	5 %	Rp559.000,00
	Rp 162.000.000	Rp 81.000.000	Rp 15.840.000	Rp65.160.000,00		Rp3.258.000,00

Tabel 11
 Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
 Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan Tahun 2011

Model 6	TK/2	2011		
	A	B	C	D
Bulan	Penghasilan bruto	50% dari penghasilan bruto	Tarif	Pph 21
		$B = A \times 50\%$		$D = B \times C$
Januari	Rp 1.850.000	Rp 925.000	5 %	Rp46.250,00
Februari	Rp 1.850.000	Rp 925.000	5 %	Rp46.250,00
Maret	Rp 1.420.000	Rp 710.000	5 %	Rp35.500,00
April	Rp 1.750.000	Rp 875.000	5 %	Rp43.750,00
Mei	Rp 1.620.000	Rp 810.000	5 %	Rp40.500,00
Juni	Rp 2.350.000	Rp 1.175.000	5 %	Rp58.750,00
Juli	Rp 7.640.000	Rp 3.820.000	5 %	Rp191.000,00
Agustus	Rp 2.650.000	Rp 1.325.000	5 %	Rp66.250,00
September	Rp 1.750.000	Rp 875.000	5 %	Rp43.750,00
Oktober	Rp 1.750.000	Rp 875.000	5 %	Rp43.750,00
November	Rp 10.450.000	Rp 5.225.000	5 %	Rp261.250,00
Desember	Rp 2.650.000	Rp 1.325.000	5 %	Rp66.250,00
	Rp 37.730.000	Rp 18.865.000		Rp943.250,00

Tabel 12
 Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
 Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan Tahun 2012

Model 6	TK/2		2012		C	D
	A		B			
	Penghasilan bruto	50% dari penghasilan bruto	Tarif	Pph 21		
Januari	Rp 4.720.000	Rp 2.360.000	5 %	Rp118.000,00		
Februari	Rp 1.560.000	Rp 780.000	5 %	Rp39.000,00		
Maret	Rp 3.600.000	Rp 1.800.000	5 %	Rp90.000,00		
April	Rp 1.200.000	Rp 600.000	5 %	Rp30.000,00		
Mei	Rp 1.800.000	Rp 900.000	5 %	Rp45.000,00		
Juni	Rp 3.980.000	Rp 1.990.000	5 %	Rp99.500,00		
Juli	Rp 3.940.000	Rp 1.970.000	5 %	Rp98.500,00		
Agustus	Rp 4.215.000	Rp 2.107.500	5 %	Rp105.375,00		
September	Rp 4.080.000	Rp 2.040.000	5 %	Rp102.000,00		
Oktober	Rp 4.470.000	Rp 2.235.000	5 %	Rp111.750,00		
November	Rp 5.600.000	Rp 2.800.000	5 %	Rp140.000,00		
Desember	Rp 3.800.000	Rp 1.900.000	5 %	Rp95.000,00		
	Rp 42.965.000	Rp 21.482.500		Rp1.074.125,00		

4.4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Analisis regresi linier sederhana memerlukan beberapa asumsi agar model tersebut layak dipergunakan. Asumsi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Autokorelasi.

4.4.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dipergunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang dipergunakan adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Penentuan normal atau tidaknya suatu distribusi data ditentukan berdasarkan taraf signifikansi hasil hitung. Jika nilai taraf signifikansi di atas 0,05 maka data dinyatakan terdistribusi normal dan sebaliknya, jika taraf signifikansi hasil hitung dibawah 0,05 maka diinterpretasikan bahwa data tidak terdistribusi secara normal sehingga pengujian tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tabel 14

Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,58065101
	Absolute	,090
Most Extreme Differences	Positive	,090
	Negative	-,082
Kolmogorov-Smirnov Z		,808
Asymp. Sig. (2-tailed)		,531

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber : Diolah di SPSS 20

Tabel di atas menunjukkan bahwa taraf signifikansi adalah sebesar 0,531 yang berada diatas 0,05. Dengan demikian hasil residual terdistribusi secara normal sehingga model penelitian dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas pun dapat dilakukan dengan analisis histogram dan normal plot. Analisis tersebut dapat dilihat dari gambar berikut :

1. Metode Histogram



Sumber : diolah dari SPSS 20


Gambar 4

Uji Normalitas (Histogram)

Dengan melihat tampilan grafik histogram pada gambar 4 dapat dilihat bahwa gambar grafik tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Metode Normal Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: lnY



Sumber : diolah dari SPSS 20

Gambar 5
Uji Normalitas (Normal Plot)

Pada grafik Normal Plot pada gambar 5 di atas terlihat titik- titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mendekati garis diagonal sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

4.4.2.2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 15
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.593	1,041		-.570	,571
	LnX	,260	,258	,113	1,009	,316

a. Dependent Variable: ABS_RES
Sumber : Diolah di SPSS 20

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi penerapan *Self Assesment System (X)* sebesar 0,316, dimana nilai tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat juga dilihat pada grafik *Scatterplot* dibawah ini:



Gambar 6. Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar di atas terlihat bahwa dalam grafik *Scatterplot* titik-titik membentuk pola yang jelas dan menumpuk dan menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y Grafik *scatterplot* di atas memperlihatkan bahwa tidak terdapat pola tertentu pada grafik. Titik pada grafik menyebar yang bermakna tidak ada gangguan *heterokedastisitas* pada model dalam penelitian ini.

4.4.2.3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Model dinyatakan bebas dari gangguan multikolinearitas jika mempunyai nilai VIF dibawah 10. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini:

Tabel 16
Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	16,398	1,712		9,577	,000		
InX	-,509	,424	-,135	-1,200	,234	1,000	1,000

a. Dependent Variable: lnY

Sumber : Diolah di SPSS 20

Tabel di atas menunjukkan semua nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.

4.4.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka diartikan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan pengujian *Durbin-Watson* (*dw*).

Tabel 17
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,135 ^a	,018	,006	,58436	1,864


a. Predictors: (Constant), lnX

b. Dependent Variable: lnY

Sumber : Diolah di SPSS 20

Berdasarkan tabel pada signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 80 dan jumlah variabel independen 1 ($k=1$) maka tabel *Durbin Watson* memberikan nilai $du = 1,514$. Oleh karena nilai dw (1,864) lebih besar dari batas du (1,514) dan kurang dari 4 -

du ($4 - 1,514 = 2,486$), dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Apabila disajikan dalam bentuk kurva.



Gambar 7
Kurva Uji Autokorelasi

Dengan terpenuhinya semua uji asumsi klasik seperti yang telah dipaparkan di atas, maka analisis regresi linier sederhana layak dipergunakan dalam model penelitian karena persyaratan statistik telah terpenuhi.

4.4.3. Uji Hipotesis

4.4.3.1. Uji Ketepatan Perkiraan Model

Uji ketepatan perkiraan model (*goodness of fit*) dilakukan untuk melihat kesesuaian model, atau seberapa besar

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikatnya. Berikut ini adalah hasil perhitungan nilai R dan koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 17
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,135 ^a	,018	,006	,58436	1,864

a. Predictors: (Constant), lnX

b. Dependent Variable: lnY

Sumber : Diolah di SPSS 20

Tabel tersebut memberikan nilai R sebesar 0,135. Terlihat bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan varians variabel terikat adalah sebesar 13,5%. Masih terdapat 86,5% varians variabel terikat yang belum mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam penelitian ini.

4.4.3.2. Uji Signifikansi Simultan

Uji signifikansi simultan atau uji statistik F digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penjabaran hasil pengujian dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 18

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,492	1	,492	1,441	,234 ^b
Residual	26,635	78	,341		
Total	27,127	79			

a. Dependent Variable: lnY

b. Predictors: (Constant), lnX

Sumber : Diolah di SPSS 20

Tampak bahwa nilai F hitung pada model penelitian sebesar 1,441 sehingga F hitung lebih kecil dari F tabel sebesar 3,960 ($F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$) yang menunjukkan bahwa variabel bebas Penerapan *Self Assessment* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan.

4.4.3.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Tujuan utama dilakukan analisis regresi linier sederhana adalah untuk mengukur besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan variabel dependen atas dasar nilai variabel independen. Dalam

penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan, sedangkan variabel independennya adalah Penerapan *Self Assessment System*. Berikut ini adalah hasil analisis yang dilakukan dengan SPSS versi 20:

Tabel 19
Hasil Analisis Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	16,398	1,712		9,577	,000
	LnX	-,509	,424	-,135	-1,200	,234

a. Dependent Variable: lnY

Sumber : Diolah dengan SPSS 20

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat dibuat model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 16,398 + (-0,509)SAS$$

Dari hasil persamaan regresi sederhana tersebut dijelaskan bahwa:

1. β_0 = konstanta sebesar 16,398 artinya apabila semua variabel independen dianggap konstan (bernilai 0), maka Pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan akan bertambah sebesar 16,398.
2. *Self Assessment System* sebesar -0,509, artinya apabila *Self Assessment System* naik sebesar 1 maka Pelaksanaan

Perhitungan Pajak Penghasilan akan mengalami penurunan sebesar 0,509.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh antara *self assessment system* dengan pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pada profesi model di Jakarta. Berdasarkan pada hipotesis yang sudah dirumuskan pada BAB I, maka terdapat beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Dari hasil pemberian kuisioner tertutup didapatkan hasil bahwa pemahaman responden model tentang pajak dan juga *self assessment system* sudah cukup baik hal ini dilihat dari jawaban ke-empat puluh responden yang dihasilkan rata-rata memiliki nilai cukup baik dengan total nilai antara 41- 60 (tabel 7).
2. Penghasilan yang didapat responden beberapa diantaranya biasanya sudah dipotong langsung oleh pemberi kerja, tetapi responden tidak mengumpulkan dan meminta bukti potong dari pemberi kerja yang bersangkutan. Kebanyakan dari responden masih belum menghitung dan memperhitungkan pajak terutang yang seharusnya. Selain itu kewajiban melaporkan pajak terutang pun tidak dilaksanakan. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman yang kurang mendalam akan pajak dan juga kurangnya kesadaran masing-masing responden

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan mengenai pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan yaitu uji koefisien regresi secara simultan (Uji F) maka diperoleh hasil sebagai berikut: Penerapan *self assessment system* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung pada model penelitian sebesar 1,441 sedangkan F tabel sebesar 3,960, dengan begitu dapat diketahui bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ yang artinya adalah tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel X (penerapan *self assessment system*) terhadap variabel Y (pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan).
4. Terdapat potensi pajak yang bisa disalurkan untuk kas negara jika responden model seluruhnya taat akan pajak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Potensi pajak yang bisa disalurkan pada tahun 2011 jika seluruh responden model taat pajak dan melaporkan pajak terutangya kepada KPP adalah sebesar Rp79.367.750 sedangkan untuk tahun 2012 sebesar Rp85.898.375 (tabel 8).

5.2 Saran

Setelah penelitian dilaksanakan serta berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibahas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan yang tentunya berhubungan dengan penerapan *self*

assessment system dan juga pelaksanaan perhitungan Wajib Pajak. Saran tersebut yaitu :

1. a. Bagi aparat fiskus

Bagi kantor pajak dan juga pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan juga pembelajaran yang lebih intensif kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya membayar pajak serta sistem pemungutan yang berlaku saat ini. Khususnya adalah Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi pajak terutang atas penghasilannya. Responden model sudah memiliki pemahaman yang cukup baik, tetapi belum mendalam dan belum menerapkannya dengan tepat. Agar sistem pemungutan *self assessment* dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, maka sosialisasi yang lebih intensif sangat penting.

b. Bagi Wajib Pajak

Bagi Wajib Pajak diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman tentang pajak serta sistem pemungutan yang berlaku saat ini. Sudah seharusnya Wajib Pajak memenuhi pembayaran atas pajak terutangnya sebagai masyarakat yang peduli akan kelangsungan hidup pembangunan negaranya.

2. Penghasilan yang didapat oleh Wajib Pajak perlu dihitung berapa besar pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang

berlaku. Setelah pajak dihitung, hal selanjutnya adalah membayarkan pajak yang terutang tersebut kepada kantor pajak dan terakhir melaporkannya melalui SPT. Hal tersebut diatas adalah hal yang perlu diketahui oleh Wajib Pajak. Seperti point diatas, intinya pemahaman Wajib Pajak perlu ditingkatkan. Wajib Pajak perlu memahami dengan lebih baik tentang tatacara pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan yang berlaku saat ini.

3. Pemerintah perlu mensosialisasikan penerapan sistem pemungutan pajak yang baru dengan lebih intensif. Sosialisasi tersebut mengenai ilmu pajak, *self assessmen systemt*, tatacara perhitungan pajak, serta peraturan yang sedang berlaku saat ini. Hal ini berguna agar Wajib Pajak lebih memahami pentingnya membayar pajak dan juga tatacara untuk memenuhi kewajibannya tersebut.
4. Pendapatan negara, salah satu sumber terbesarnya berasal dari pajak. Dengan begitu secara tidak langsung penerimaan pendapatan dari sektor pajak sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan. Maka diharapkan Wajib Pajak bersedia untuk secara sukarela membayarkan pajak terutangnya, taat akan pajak dan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk membuat penerimaan pemerintah tidak menurun bahkan bisa meningkat agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terselenggara dengan lebih baik. Selain itu, tercapainya tujuan pemerintah yaitu tentang pergantian sistem pemungutan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- John Hutagaol. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Hutomo, Sigit. 2009. *Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi I Berdasarkan UU No.36 tahun 2008*. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Yogyakarta.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Pudyatmoko, Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Lubis, Irwansayah, dkk. 2010. *Review Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak Pajak Penghasilan*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Sunar Prasetyono, Dwi 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara dan Perhitungan Pajak Penghasilan*, Penerbit Laksana : Yogyakarta.
- Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Penerbit Alfabeta: Bandung
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Adya, Barata. 2011. *Pajak Penghasilan*. Penerbit Transmedia : Jakarta.
- Setiawan, Yulita, dkk. 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Penerbit CV Andi : Yogyakarta.
- Prianta, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Penerbit Indeks : Yogyakarta.

Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Penerbit Nuansa : Yogyakarta.

Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas. 2012. *Perpajakan : Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang- Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Penerbit Mitra Wacana Media: Jakarta.

Sunar Prasetyo, Dwi. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Penerbit Laksana : Yogyakarta.

Meliala, Tulis dan Francisca Widiyanti Oetomo. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Penerbit Semesta Media : Jakarta.

Wahana Komputer. 2012. *Solusi Praktis dan Mudah Menguasai SPSS 20 untuk Pengolahan Data*. Penerbit Andi : Yogyakarta.

Sudirman, Rismawati dan Antong Amirudin. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Penerbit Empat Dua Media : Malang.

Hadiyanto, Eko. 2007. *Kinerja Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri Pada KPP di Lingkungan Kamwil Dirjen Pajak Jabar*. Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Padjajaran : Bandung.

Astuti Dian, Tri. 2007. *Tinjauan Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Pada KPP Bandung Bojonegoro*, Laporan Akhir, Program Magister Akuntansi Universitas Padjajaran : Bandung.

Tarjo dan Indra Kusumawati. 2009. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment Sytem Suatu Studi Bangkalan*, Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Swandari Handayani. 2009. *Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Boyolali*, Universitas Diponegoro Semarang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/ PMK. 011/2012

Peraturan Menteri Keuangan nomor 544

www.wikipedia.com

<http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14996>

<http://chimcute.wordpress.com/tag/self-assessment-system-official-assessment-system/>

PER- 57/PJ/2009

<http://www.tempo.co/read/news/2012/10/16/090435949/Penghasilan-Tidak-Kena-Pajak-Berlaku-2013>

<http://financecontroller.blogspot.com/2010/06/sejarah-pajak-di-indonesia.html>

<http://konsultan-pajak.co.cc> aris-aviantara.blogspot aviantara.multiply

<http://www.pajak.go.id/>

<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>

Lampiran 1

Kuisisioner Tertutup

1. Apakah Anda rutin menghitung dan memperhitungkan pajak terutang Anda pada tahun 2011 atas penghasilan yang didapat selama tahun tersebut?

Ya / Tidak

Jika pajak dihitung tiap bulan pada tahun 2011, berapa kali Anda menghitung dan memperhitungkan pajak terutang Anda ?

- a. 12 kali
 - b. 9- 11 kali
 - c. 6- 8 kali
 - d. 3- 5 kali
 - e. 0- 2 kali
2. Apakah Anda rutin menghitung dan memperhitungkan pajak terutang Anda pada tahun 2012 atas penghasilan yang didapat selama tahun tersebut?

Ya / Tidak

Jika pajak dihitung tiap bulan pada tahun 2012, berapa kali Anda menghitung dan memperhitungkan pajak terutang Anda ?

- a. 12 kali
 - b. 9- 11 kali
 - c. 6- 8 kali
 - d. 3- 5 kali
 - e. 0- 2 kali
3. Apakah Anda membayar pajak terutang atas penghasilan yang didapat pada tahun 2011?

Ya / Tidak

Jika pajak dibayarkan tiap bulan pada tahun 2011, berapa kali Anda melaporkan dan membayarkan pajak terutang Anda ke Kantor Pajak?

- a. 12 kali
 - b. 9- 11 kali
 - c. 6- 8 kali
 - d. 3- 5 kali
 - e. 0- 2 kali
4. Apakah Anda membayar pajak terutang atas penghasilan yang didapat pada tahun 2012?

Ya / Tidak

Jika pajak dibayarkan tiap bulan pada tahun 2012, berapa kali Anda melaporkan dan membayarkan pajak terutang Anda ke Kantor Pajak?

- a. 12 kali
- d. 3- 5 kali

- b. 9- 11 kali
- c. 6- 8 kali
- e. 0- 2 kali

5. Apakah Anda rutin melaporkan pajak terutang Anda pada tahun 2011 melalui Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan pajak?

Ya / Tidak

Jika pajak dibayarkan tiap bulan pada tahun 2011, berapa kali Anda melaporkan pajak terutang Anda ke Kantor Pajak melalui Surat Pemberitahuan?

- a. 12 kali
- b. 9- 11 kali
- c. 6- 8 kali
- d. 3- 5 kali
- e. 0- 2 kali

6. Apakah Anda rutin melaporkan pajak terutang Anda pada tahun 2012 melalui Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan pajak?

Ya / Tidak

Jika pajak dibayarkan tiap bulan pada tahun 2012, berapa kali Anda melaporkan pajak terutang Anda ke Kantor Pajak melalui Surat Pemberitahuan?

- a. 12 kali
- b. 9- 11 kali
- c. 6- 8 kali
- d. 3- 5 kali
- e. 0- 2 kali

7. Orang pribadi yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, bisa memilih untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak memiliki NPWP. Bagaimana menurut Anda?

- a. tidak setuju
- b. kurang setuju
- c. setuju
- d. sangat setuju
- e. tidak tahu

8. Dengan memiliki NPWP, wajib pajak dibebankan beberapa kewajiban seperti harus melaporkan pajak penghasilannya kepada Kantor Pelayanan Pajak setiap tahunnya. Bagaimana menurut Anda?

- a. tidak keberatan
- b. ragu- ragu
- c. keberatan
- d. sangat keberatan
- e. tidak tahu

9. Pemerintah mengubah system pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak lebih taat akan pajak.

- a. sangat setuju
- b. setuju
- c. kurang setuju
- d. tidak setuju
- e. tidak tahu

10. Pemerintah mengubah system pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Hal ini menguntungkan bagi pemerintah tetapi tidak untuk wajib pajak.

- a. sangat setuju
- b. setuju
- c. kurang setuju
- d. tidak setuju
- e. tidak tahu

11. Orang pribadi yang berasal dari luar negeri dan bekerja di Indonesia kurang dari satu tahun, wajib membayar pajak kepada Indonesia atas penghasilan yang didapatnya, pajaknya disamakan dengan wajib pajak dari dalam negeri.

- a. sangat setuju
- b. setuju
- c. kurang setuju
- d. tidak setuju
- e. tidak tahu

12. Apakah Anda mengumpulkan bukti potong dari penghasilan yang telah dipotong oleh pemberi kerja?

Ya / tidak

Seberapa sering Anda meminta bukti potong atas penghasilan Anda?

- a. setiap pekerjaan yang pajaknya dipotong oleh pemberi kerja
- b. beberapa pekerjaan
- c. kadang-kadang
- d. tidak pernah
- e. tidak tahu

13. Denda dapat membuat wajib pajak menjadi lebih taat akan membayar pajak.

- a. sangat setuju
- b. setuju
- c. kurang setuju
- d. tidak setuju
- e. tidak tahu

14. Denda dapat membuat wajib pajak menjadi lebih teliti untuk mengisi Surat Pemberitahuan masa atau tahunan.

- a. sangat setuju
- b. setuju
- c. kurang setuju
- d. tidak setuju
- e. tidak tahu

15. Apakah Anda pernah membayar denda atas keterlambatan Anda melaporkan Surat Pemberitahuan Masa atau tahunan ke Kotor Pelayanan pajak?

Ya / Tidak

Jika pernah, berapa kali hal itu terjadi dalam tahun pajak?

- a. 1- 3 kali
- b. 4- 6 kali
- c. 7- 9 kali
- d. 10- 12 kali
- e. 12 kali lebih

16. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perpajakan dan rakyat tidak mendapat timbale balik langsung akan pajak yang dibayarkannya.
- a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. kurang setuju
 - d. tidak setuju
 - e. tidak tahu
17. Dalam self assessment system wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak terutangya secara mandiri. Sedangkan, fiskus hanya bertugas mengawasi. Bagaimana menurut Anda?
- a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. kurang setuju
 - d. tidak setuju
 - e. tidak tahu
18. Apabila seorang wajib pajak secara tidak sengaja tidak mendaftarkan diri dan oleh karenanya dapat menimbulkan kerugian bagi negara, maka konsekuensinya adalah yang bersangkutan dikenakan ancaman pidana karena telah melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang perpajakan. Bagaimana menurut anda?
- a. tidak keberatan
 - b. ragu- ragu
 - c. keberatan
 - d. sangat keberatan
 - e. tidak tahu
19. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal –hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.
- a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. kurang setuju
 - d. tidak setuju
 - e. tidak tahu
20. Subjek pajak pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.
- a. sangat setuju
 - b. setuju
 - c. kurang setuju
 - d. tidak setuju
 - e. tidak tahu

Lampiran 2

Kuisisioner Terbuka

Data Diri Responden

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Usia :
Jenis kelamin :
Alamat :

Pekerjaan : model
Pekerjaan selain model : 1.
2.
3.
Status :

Memiliki tanggungan/ pihak dari keluarga yang keperluannya dibiayai oleh Anda,
contoh : ibu, ayah, kakek, nenek, adik, kakak, sepupu ?

1. Tidak ada
2. Ada, sebutkan (beserta jumlahnya) :

(dibawah ini diisi jika statusnya sudah/ pernah menikah)

Nama suami/ istri :
Tempat, tanggal lahir :
Usia :
Pekerjaan suami/ istri :

Anak : putra
..... putri

Tempat, tanggal lahir :
Usia anak :

Tulang punggung keluarga saat ini : suami/ istri/ tanggungjawab berdua
(pilih salah satu)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nama wajib pajak :
Memiliki NPWP : ya/ tidak/ menggunakan milik orang tua
Nomor pokok wajib pajak :
NPWP dibuat pada tanggal/ tahun :
Lokasi pembuatan NPWP :

Tujuan membuat NPWP :

Manfaat NPWP untuk anda :

Menurut Anda apakah NPWP penting dalam perpajakan?

Menurut Anda apakah guna NPWP ?

Menurut Anda apakah persyaratan atau orang yang seperti apa yang sudah berhak memiliki NPWP?

Menurut Anda apakah kewajiban dari seseorang yang sudah memiliki NPWP?

Penghasilan responden tahun 2012 dan 2011

Responden diminta untuk menuliskan secara terinci penghasilan yang didapat baik itu dari kegiatan modeling ataupun dari kegiatan diluar modeling (misalkan dari bisnis, pekerjaan sebagai karyawan dari suatu perusahaan) selama tahun 2012 dan tahun 2011. Dimana penulisannya dirinci tiap penghasilan yang didapat dan juga dituliskan per bulan selama tahun 2011 dan 2012.

Mohon untuk disebutkan penghasilan itu apakah telah dipotong atau dipungut pajaknya oleh pemberi kerja